

Merek Penggunaan Pentingnya Produk Makanan Ringan (Keripik) Bagi Masyarakat

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI, 05 (1) (2022) 50-58.



Teng Berlianty, et.al.
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.

ISSN Print 2654-8305 ISSN Online 2654-8313 https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index

Teng Berlianty, Agustina Balik, Triska Demmatacco Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

Received: January 22, 2022; Accepted: January 18, 2022; Published: May 31, 2022

Abstrak

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan hukum terkait pentingnya merek kepada masyarakat di Desa Wotay Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah sebagai bentuk pembelajaran atau edukasi. Metode pengabdian yang digunakan adalah berupa penyuluhan hukum. Penggunaan merek pada kemasan produk makanan ringan (keripik) untuk memberikan tanda pada produk, sebagai sarana promosi, menunjukan kwalitaas produk dan asal usul dari produk tersebut. Penyuluhan hukum tentang merek yang disampaikan oleh Dosen Bagian perdata Fakultas Hukum Unpatti kepada masyarakat Desa Wotay sebagai upaya memberikan edukasi betapa pentingnya penggunaan merek. Selain itu juga dengan menggunakan merek memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pelaku usaha/pemilik merek melalui pendaftaran merek secara online pada Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Hak Milik Intelektual.

Kata Kunci: Produk, Makanan Ringan (keripik), Merek.

Korespondesi Penulis Fakultas Hukum, Universitas Pattimura Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku

Surel balikgusti@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this PkM activity is to provide information and legal knowledge regarding the importance of brands to the community in Wotay Village, TNS District, Central Maluku Regency as a form of learning or education. The service method used is in the form of legal counseling. The use of brands on the packaging of snack products (chips) to mark the product, as a means of promotion, to show the quality of the product and the origin of the product. Legal counseling on trademarks was delivered by a lecturer in the civil section of the Unpatti Faculty of Law to the Wotay Village community as an effort to provide education

on the importance of using brands. In addition, using a mark provides guarantees of legal protection for business actors/mark owners through online trademark registration at the Ministry of Law and Human Rights, Directorate General of Intellectual Property Rights.

Keywords: Product, Snacks (chips), Brand.

PENDAHULUAN

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Penggunaan merek sudah merupakan kebutuhan para pelaku usaha untuk mengenalkan atau memasarkan barang dagangannya. Hal ini sudah sangat disadari oleh para pelaku usaha yang berskala besar tetapi masih banyak pelaku usaha kecil yang belum menggunakan merek untuk produk yang dihasilkan, padahal penggunaan merek itu sangat penting, karena (1) Sebagai tanda pengenal; (2) Sebagai sarana promosi; (3); untuk menjamin kualitas; (4) menunjukan asal barang.

Marketing Assocition mendefinisikan merek sebagai berikut: merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang bertujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau kelompok penjual untuk membedakannya dari produk pesaing (Rahab, 2009).

Masyarakat di Desa Wotay memberdayakan hasil kebun berupa Singkong, Petatas, Keladi dan Pisang sebagai salah satu mata pencarian. pengelolaan hasil kebun yang dimaksud, diolah menjadi makanan ringan (keripik) yang dipasarkan dan dijual ke masyarakat luas. Dalam hal pembuatan makanan ringan (keripik) di Desa Watoy, masyarakat membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari kaum wanita yang memanfaatkan sendiri hasil kebun mereka untuk dijadikan bahan pokok pembuatan keripik. Untuk proses pemasarannya, kelompok-kelompok kecil ini bersepakat untuk mengumpulkan semua produk keripik yang sudah dibuat, dengan maksud agar dapat dijual dengan jumlah yang banyak. Penjualan dan penyaluan produk keripik dari Desa Wotay hanya terbatas pada pedagang-pedagang eceran dan kios-kios kecil. Padalah harapan mereka, lewat produksi keripik ini dapat

menambah pendapatan mereka, dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Watoy.

Selanjutnya, jika diukur dari varian rasa, tekstur dan komposisi bahan-bahan tambahan yang dipakai, produk makanan ringan (keripik) masyarakat Wotay, tidak kalah jauh dari segi mutu dan kwalitas produk sejenis. Namun sayangnya, yang menjadi kendala produk makanan ringan (keripik) ini dapat menjadi pesaing bagi produk-produk sejenis lainnya adalah pengemasannya yang masih sederhana dan belum digunakannya merek pada kemasan produk makanan ringan (keripik) tersebut.

Merek itu apa, Apa fungsinya, Keuntungan apa yang diperoleh jika menggunakan merek, adalah hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kelompok-kelompok kecil ini. Karena memang pengetahuan mereka itu terbatas, dan sampai saat ini belum ada informasi yang mereka terima dan dengar terkait dengan pentingnya penggunaan suatu merek pada kemasan produk, sebagai salah satu cara untuk menunjukan kwalitas dan memperluas pemasaran yang nantinya akan berimbas pada meningkatnya pendapatan masyarakat.

Kehadiran penyuluh hukum sangat diperlukan untuk menyampaikan atau menginformasikan hukum atau peraturan perundang-undangan kepada masyarakat(Ernis, 2018). Hal di atas menjadi alasan bagi kami untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum dengan topik: Pentingnya Penggunaan Merek Untuk Produk Makanan ringan (Keripik) Bagi Masyarakat Di Desa Watoy Maluku Tengah.

METODE PELAKSANAAN

Penjelasan pada pendahuluan terkait dengan pentingnya penggunaan merek pada setiap produk kemasan, maka kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa penyuluhan hukum dilakukan guna memberikan informasi dan pengetahuan hukum terkait pentingnya merek kepada masyarakat di Desa Wotay Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah sebagai bentuk pembelajaran atau edukasi.

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah:

a. Menentukan lokasi atau tempat untuk dilaksanakannya penyuluhan hukum

- b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat terkait kesiapan desa dan masyarakat serta kebutuhan hukum apa yang diperlukan.
- c. Mempersiapkan materi yang berhubungan dengan merek berupa modul dan PPT.
- d. Melakukan penyuluhan mengenai pentingnya penggunaan merek dengan melibatkan mahasiswa fakultas hukum Unpatti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kebutuhan hukum yang timbul/lahir ditengah-tengah masyarakat maka, dengan mengusung tema Hak-Hak Keperdataan Masyarakat dalam menjamin kepastian hukum, bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berlokasi di 3 (tiga) Desa yang ada di Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah yaitu Desa Lesluru, Desa Watoy, dan Desa Layeni pada awal Semester Genap 2021/2022. Kegiatan Penyuluhan yang dilaksanakan di Desa Wotay dihadiri oleh Kepala Desa, Kepala Saniri berserta para staff Pemerintah Desa, Masyarakat Wotay, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura Bagian Keperdataan serta melibatkan Mahasiswa Fakultas Hukum yang aktif dan Berdomisili di Desa Wotay.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan di Desa Wotay

Kegiatan penyuluhan di Desa Wotay diawali dengan pembukaan oleh Kepala Pemerintah Desa Wotay bersama Perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Pattimurra yaitu Dr. T. Berlianty, S.H., M.Hum. yang ditandai dengan Pemberian Plakat dari Fakultas Hukum Universitas. Pattimura kepada Kepala Desa Wotay.



Gambar 2. Pemberian Plakat Untuk Pemerintah Desa Watoy

Berdasarkan Tema besar yang diangkat, maka Muatan materi Hukum Hak Milik Intelektual yang diberikan lebih terfokus pada merek, materi ini dipilih berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa Wotay dalam upaya untuk meningkatkan mutu dan kwalitas penjualan produk makanan ringan (keripik). Pemaparan meteri disampaikan secara sederhana dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat Desa Wotay.



Gambar 3. Penyampaian Materi



Gambar 4. Olahan Keripik dengan berbagai varian

Melimpahnya hasil panen kebun milik masyarakat Desa Wotay, membuka peluang bisnis yang menguntungkan bagi mereka jika diolah dan dipasarkan dengan baik (Indardi, 2018). Sebagai upaya memperluas wilayah pemasaran dan meyakinkan masyarakat luas akan mutu dan kwalitas makanan ringan (keripik), maka salah satu cara yang dapat dipakai adalah penggunaan merek pada kemasan makanan ringan (keripik) yang diproduksi oleh masyarakat Desa Wotay. Merek merupakan salah satu kekayaan industri. Suatu produk tidak akan dapat terlepas dari suatu merek, karena merek merupakan identitas dari produk tersebut. Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemennya yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum (Adrian Sutedi, 2009).

Kepentingan hak-hak atas produk yang telah diciptakan penting untuk dilakukan sehingga nilai ekonominya bertambah dengan didaftarkannya merek(Wahyudi & Ananda Putri Nur Amalia, 2022). Selain itu, penggunaan merek menjadi hal penting sekarang ini baik itu dalam perdagangan barang maupun jasa untuk menunjukan identitas atau tanda pada suatu produk. Sebagai identitas Merek merupakan suatu tanda pembeda antara produk barang atau jasa yang sejenis yang diperdagangkan oleh para pelaku usaha (Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani Samosir, 2018).

Bukan sekedar trend untuk menempelkan nama atau logo pada setiap kemasan, tetapi memiliki beberapa manfaat dan fungsi bagi para pelaku usaha, yaitu:

- I. Sebagai tanda pengenal (melalui penggunaan merek orang akan mengenal produk makanan ringan (keripik) masyarakat Desa Wotay yang dijual serta dapat membedakannya dengan produk sejenis lainnya, lewat varian rasa dan tekstur dari produk tersebut).
- 2. Sebagai sarana promosi (melalui penggunaan merek maka masyarakat Desa Wotay dapat memperluas wilayah pemasarannya).
- 3. Untuk menjamin kualitas (melalui penggunaan merek orang akan mengetahui mutu dan kwalitas dari produk makanan ringan (keripik) yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Wotay).
- 4. Menunjukan asal barang (melalui merek orang akan mengenal dan mengetahui bahwa produk makanan ringan (Keripik) yang memiliki ciri khas tersendiri karena masih diolah secara tradisional adalah berasal dari Desa Wotay).

Namun hal ini belum diketahui oleh masyarakat Desa Wotay, meski telah banyak bukti menunjukkan tentang manfaat merek dalam mengembangkan suatu bisnis (Yuni Sudarwati & Venti Eka satya, 2016). Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakainya. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli (Wiratmo Dianggoro, 1997). pemberian merek tersebut diharapkan bisa membuat produk makanan ringan (keripik) masyarakat Desa Wotay dapat bersaing dalam penjualan dan dapat memperluas daerah pemasaran (Sardjono, 2013).

Penyuluhan hukum terkait merek yang dilaksanakan oleh Dosen Bagian Perdata Fakultas Hukum, merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Wotay, bahwa betapa pentingnya penggunaan merek pada kemasan produk. Selain memberikan pengetahuan, Dosen Bagian Perdata Fakultas Hukum juga memberikan bantuan secara sukarela kepada masyarakat Desa Wotay untuk membantu mereka ketika mereka ingin menggunakan merek sekaligus sebagai pendamping dalam melakukan pendaftaran merek.

Pendaftaran merek ini sebenarnya sangat berperan penting dalam pemasaran produk mereka secara lebih luas dan dikenal publik (Iffan Alif Khoironi, 2013). Selain itu, pendaftaran merek juga penting sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi pemegang merek. Berdasarkan sistem deklaratif yang dianut dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, maka pendaftaran merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Pendaftaran tersebut dapat dilakukan baik secara online pada Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau melalui kantor wilayah setempat.

Penyuluhan hukum ini sangat membantu masyarakat Desa Wotay dalam memahami dan mengetahui apa saja yang terkait kebutuhan mereka dan diharapkan setelah penyuluhan ini, masyarakat Desa Wotay dapat menggunakan nama merek bagi usaha perdagangannya. Kegiatan penyuluhan ini berakhir dengan sesi foto bersama Dosen-dosen Fakultas Hukum universitas pattimura, Kepala Saniri, Kepala Desa berserta seluruh staff pemeritah Desa juga masyarakat setempat.



Gambar 5. Foto Bersama Selesai Penyuluhan

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum tentang Hak-Hak Keperdataan Masyarakat sebagai bentuk upaya memberikan edukasi dan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat Desa Wotay tentang pentingnya penggunaan merek pada kemasan produk makanan ringan (keripik). Penggunaan merek pada setiap kemasan dapat membantu pelaku usaha untuk memberikan tanda pengenal pada produk yang dihasilkan, sarana untuk memperluas wilayah pemasaran melalui promosi,

menjamin kwalitas produk serta menunjukan asal dari produk tersebut dihasilkan. Lewat penyuluhan hukum tentang merek, diharapkan masyarakat Desa Watoy dapat memajukan usahanya dengan memberikan nama atau merek dalam rangka memperkenalkan hasil/produk olahan lokal masyarakat Desa Wotay.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kegiatan Penyuluhan Hukum bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, kepada masyarakat yang Desa yang ada di Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah yaitu Desa Wotay pada pada awal Semester Genap 2021/2022, telah terlaksana dengan baik, hal itu tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. oleh karena itu ucapan terima kasih disampaikan kepada:

- Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini Bapak/Ibu Bupati dalam memfasilitas kegiatan ini.
- 2. Pejabat Desa Wotay berserta para Staff
- 3. Tokoh Masyarakat dan seluruh masyarakat Desa Wotay Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah
- 4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, (2009), Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika. Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani Samosir (2018). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri Umkm Di Indonesia*, Law and Justice Journal, Volume 3, Nomor 1.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496
- Iffan Alif Khoironi. (2013). Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll. *Unnes Law Journal*, 2(2), 120–136.
- Indardi. (2018). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembuatan Keripik Singkong Di Semuluh Kidul, Semanu, Gunung Kidul, Jurnal BERDIKARI Vol.6 No.1.
- Rahab. (2009). Penerpan Manajemen Merek Pada Usaha Kecil dan Menengah, Jurnal Bisnis & Ekonom I (JBE), Purwokerto.
- Sardjono, A. (2013). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha UKM Batik Di Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.4.
- Wahyudi & Ananda Putri Nur Amalia. (2022). Tata Cara Pendaftaran Merek Dalam Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Lingkungan Karang Taruna Padalarang Kabupaten Bandung Barat. 15–22.

- Wiratmo Dianggoro. (1997). Pembaharuan Undanf Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis.
- Yuni Sudarwati & Venti Eka satya. (2016). Jurnal Strategi Pengembangan Merek usaha Mikro, Kecil & Menengah.